



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Melly Goeslaw Uji UU Hak Cipta

Jakarta, 28 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Senin (28/1), pukul 13.00 WIB. Permohonan perkara nomor 84/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw terkait norma Pasal 10 dan Pasal 114 yang berbunyi,

Pasal 10 UU 28/2014

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 114 UU 28/2014

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemohon berpendapat Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 secara normatif sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan pertimbangan bahwa rumusan kedua pasal tersebut sangat terbatas, sempit dan sangat jauh untuk dapat menjangkau fenomena atau fakta pelik dan problematikanya media sosial yang sangat rentan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Pemohon menjelaskan penggunaan atau penayangan lagu-lagu tanpa ijin yang terdapat dalam Platform Layanan Digital berbasis UGC yang dilakukan dengan cara menggandakan atau mendistorsi atau mensinkronisasi atau mengadaptasi atau mengumumkan atau mempertunjukkan tanpa ijin pada hakikatnya sama juga dengan pembajakan. Oleh sebab itu, tepat kiranya apabila Mahkamah menambahkan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda laiknya hukuman terhadap pelaku pembajakan, yaitu penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), terlebih mengingat betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan bagi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dari unggahan materi pelanggaran hak cipta dalam suatu Platform Layanan Digitas berbasis UGC tersebut. Maka, Pemohon menegaskan bahwa Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)